



**KEPALA DESA BESITO
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BESITO
NOMOR : 140 / 8 / 2023**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN HARGA SEWA TANAH BENGKOK SEBAGAI
TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BESITO
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS**

KEPALA DESA BESITO

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa, perlu menetapkan besaran harga sewa tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan atau Kelurahan Menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
22. Peraturan Desa Besito Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Besito Tahun 2015 Nomor 2);

Memperhatikan : Hasil lelang dan sewa tanah bengkok masa tanam 2023, kondisi geografis, harga pasaran, dan kemampuan sewa.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**

KESATU : Menetapkan besaran harga sewa tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan besaran harga sewa tanah bengkok sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku:
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Besito
pada tanggal 2 Januari 2023



Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Asisten Pemerintahan SekDa Kab.Kudus;
3. Kabag. Pemerintahan Desa Setda Kab.Kudus;
4. Camat Gebog
5. Ketua BPD Besito

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BESITO

Tanggal : 2 Januari 2023

Nomor : 140/8/2023

PERJANJIAN SEWA - MENYEWA TANAH BENGKOK

Menindak Lanjuti Pelaksanaan Perdes Besito Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa (Lampiran Desa Besito Tahun 2023 Nomor 3) Yang Telah Dibuat Disetujui Dan Disahkan Bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Besito,
Hari Ini Jum'at Tanggal Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Pemerintah Desa Besito Melaksanakan Perjanjian Sewa Menyewa Dengan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Besito,
Dengan hasil sewa sebagai berikut :

No	NAMA	JABATAN	LUAS (kotak)	NILAI	TANDA TANGAN
1.	H. NOOR CHOLIS	KEPALA DESA	56	Rp.67.200.000,-	
2.		SEKRETARIS DESA	28	Rp.33.600.000,-	
3.		KAUR KEUANGAN	14	Rp.19.200.000,-	
4.	KURNIASIH	KAUR PERENCANAAN	16	Rp.19.200.000,-	
5.	SELAMET ZAENAL ABIDIN	KAUR T.U & UMUM	16	Rp.19.200.000,-	
6.	AKHLIS RAHMAN NOOR	KASI PEMERINTAHAN	16	Rp.19.200.000,-	
7.	MUHAMMAD ARIS	KASI KESEJAHTERAAN	16	Rp.19.200.000,-	
8.	SYAHRONI	KASI PELAYANAN	16	Rp.19.200.000,-	
9.	ADI SLAMET HERIYADI	KADUS I	16	Rp.19.200.000,-	
10.	MOH HANAFI	KADUS II	16	Rp.19.200.000,-	
11.	ALI MAHMUDI	KADUS III	16	Rp.19.200.000,-	
12.	AINUR ROFIQ	KADUS IV	16	Rp.19.200.000,-	
13.	DWIYANINGSIH	Staf KAUR KEUANGAN	10	Rp.12.000.000,-	
14.	M ICHSAN	Staf KAUR T.U & UMUM	10	Rp.12.000.000,-	
15.	ALI SOFWAN	Staf KASI KESEJAHTERAAN	10	Rp.12.000.000,-	
JUMLAH TOTAL				Rp.276.000.000,-	

Demikian perjanjian ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan di adakan perbaikan seperlunya

Besito, 2 Januari 2023
Kepala Desa Besito


H. NOOR CHOLIS